

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan materi pelatihan pengadaan barang/jasa, diperlukan Tim Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi standar kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 2. Menyusun kurikulum dan silabus pelatihan pengadaan barang/jasa berdasarkan standar kompetensi dan/atau hasil analisa kebutuhan pelatihan;
 3. Membuat draf materi pelatihan pengadaan barang/jasa berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah disusun;
 4. Melakukan rapat pembahasan dengan narasumber dan/atau konsultan terkait untuk membuat draf materi pelatihan pengadaan barang/jasa;
 5. Melakukan uji coba terhadap draf materi pelatihan pengadaan barang/jasa yang telah dibuat; dan
 6. Melakukan finalisasi draf materi pelatihan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA PENYUSUNAN
MATERI PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 85 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Dharma Nursani	-
2	Ketua	: Tatang Rustandar Wiraatmadja	650.000
3	Anggota	: 1. Suharti 2. Sutan Suangkupon Lubis 3. Fadli Arif 4. Yulianto Prihandoyo 5. Ichwan Makmur Nasution 6. Heldi Yudiyatna 7. Wisnu Setyo Wijoyo 8. Miftah Irfaniah 9. Umi Nurnaeni 10. Yohana Surat Payon Philips 11. Muhammad Firdaus 12. Januar Indra 13. Anatasia 14. Hestri Rokayah 15. Juniarty Erika Magdalena Saragi 16. Rizky Arimawati 17. Atmojo Heri Prasetyo 18. Baihaki (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) 19. Burhanudin (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO